

**e-ISSN 2962-3480**

# **ANDREW LAW JOURNAL**

**VOLUME 4 NOMOR 2 - DESEMBER 2025**

**Published by**

**ANDREW LAW  
CENTER**

**PERKEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA  
DALAM PERSPEKTIF ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK  
DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK**

**DONI RIAN ARDIANSYAH<sup>1</sup>, MUHAMMAD HAFIDZ RIDHO<sup>2</sup>, FENDI  
SETYAWAN<sup>3</sup>, FIRMAN FLORANTA ADONARA<sup>4</sup>**

Universitas Jember

<sup>1</sup>donirian99@gmail.com, <sup>2</sup>muhammadhafidzridho0707@gmail.com,

<sup>3</sup>fendisetyawan.fh@unej.ac.id, <sup>4</sup>floranta777@gmail.com

**ABSTRACT**

*Contract law in Indonesia plays a crucial role in regulating relationships between individuals and legal entities, particularly in the rapidly growing business and economic sectors amid globalization and digitalization. This study aims to analyze the development of contract law in Indonesia, focusing on the principle of freedom of contract and the protection of the parties, while critically evaluating the application of this principle and the establishment of limitations to protect vulnerable parties in contractual agreements. This study uses a normative legal methodology, which combines statutory and conceptual approaches. The findings of this study indicate that the principle of freedom of contract, as described in Article 1338 of the Civil Code, faces challenges in standard agreements and digital transactions characterized by imbalanced bargaining power. This study concludes that restrictions on the principle of freedom of contract are very important as a legal guarantee for the injured party, as evidenced by Article 1337 of the Civil Code and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which prohibits the existence of exoneration clauses, with the government playing an important role in realizing justice and equality in contracts.*

**Keywords:** *Freedom of Contract, Standard Contracts, Digital Contracts*

**ABSTRAK**

Hukum perjanjian di Indonesia berperan krusial dalam mengatur hubungan antar individu maupun badan hukum, terutama pada sektor bisnis dan ekonomi yang mengalami pertumbuhan pesat seiring globalisasi dan digitalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan hukum perjanjian di Indonesia, dengan fokus pada asas kebebasan berkontrak dan perlindungan para pihak, sambil mengevaluasi secara kritis penerapan asas ini beserta penetapan batasan-batasan untuk melindungi pihak-pihak yang rentan dalam perjanjian kontrak. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif, yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak, sebagaimana digambarkan dalam Pasal 1338 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, menghadapi tantangan dalam perjanjian baku dan transaksi digital yang ditandai oleh ketidakseimbangan posisi tawar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak sangat penting sebagai jaminan hukum bagi pihak yang dirugikan, sebagaimana dibuktikan oleh Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang adanya klausul eksonerasi, dengan pemerintah memegang peranan penting dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan kontrak.

**Kata kunci:** Asas Kebebasan Berkontrak, Kontrak Baku, Kontrak Digital

## PENDAHULUAN

Hukum perjanjian di Indonesia berperan krusial dalam mengatur hubungan antar individu maupun badan hukum, terutama pada sektor bisnis dan ekonomi yang mengalami pertumbuhan pesat seiring globalisasi dan digitalisasi. Pasal 1338 KUH Perdata menetapkan asas kebebasan berkontrak, yang memungkinkan para pihak secara mandiri menentukan isi, format, dan maksud perjanjian mereka, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, atau standar moral. Perkembangan ini semakin relevan di era digital, di mana kontrak elektronik menjadi lazim digunakan dan memperluas cakupan hubungan hukum, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua pihak memiliki posisi tawar yang seimbang ketika merumuskan kontrak, utamanya pada perjanjian baku antara pelaku usaha dan konsumen, atau pemberi

kerja dan pekerja. Ketimpangan ini berpotensi melahirkan ketidakadilan, di mana pihak yang lemah cenderung dirugikan akibat dominasi klausula baku yang lebih menguntungkan pelaku usaha atau pihak yang kuat. Transformasi digital semakin memperjelas tantangan ini, terutama terkait validitas, pembuktian, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi daring.

Permasalahan utama adalah sejauh mana asas kebebasan berkontrak dapat diterapkan secara adil dalam hukum kontrak Indonesia, terutama mengingat rumitnya perjanjian baku dan elektronik. Penerapan asas ini tidaklah tanpa syarat, karena dibatasi oleh prasyarat sahnya suatu perjanjian, yaitu persetujuan, kecakapan, suatu objek tertentu, dan suatu sebab yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, serta larangan sebab-sebab yang bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Bahkan dalam kontrak

elektronik, mekanisme persetujuan, validitas tanda tangan digital, serta sistem pembuktian dan penyelesaian sengketa masih menjadi tantangan berat, di mana posisi konsumen dan pengguna layanan digital seringkali kurang menguntungkan.

Pembatasan terhadap kebebasan berkontrak perlu ditempatkan sebagai mekanisme perlindungan hukum guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang lebih dominan, seperti penerapan larangan pencantuman klausula eksonerasi dan perlindungan hak-hak konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penerapan peraturan perundang-undangan serta campur tangan pemerintah menjadi semakin urgen untuk menjamin terciptanya keseimbangan, keadilan, dan kepastian hukum di tengah transformasi bisnis dan teknologi informasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji evolusi hukum perjanjian di Indonesia, menilai secara kritis penerapan asas kebebasan berkontrak, dan merancang batasan untuk melindungi orang-orang yang rentan dalam hubungan kontraktual. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan untuk mengadaptasi hukum perjanjian demi menanggapi dinamika digitalisasi, membangun kerangka perlindungan hukum yang

Published by

responsif, serta mengoptimalkan perlindungan terhadap konsumen dan pekerja-yang selama ini sering berada dalam posisi kurang menguntungkan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan multidimensional melalui analisis normatif dan komparatif terhadap regulasi kontrak elektronik serta penerapan praktik terbaik dari negara lain, seperti Singapura dan Australia, untuk mendorong reformasi hukum kontrak nasional yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat digital. Penelitian ini juga mengusulkan pembaruan legislasi dan harmonisasi antara KUHPerdata, UU ITE, dan regulasi perlindungan konsumen guna menciptakan kerangka hukum yang mampu mengakomodasi transaksi lintas sektor serta memperkuat posisi pihak yang lemah dalam perjanjian.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, kadang-kadang disebut sebagai penelitian doktrinal, yang memandang hukum sebagai sistem norma yang terdiri dari prinsip, peraturan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin. Penelitian hukum normatif mencakup identifikasi aturan, asas, dan doktrin hukum untuk

menyelesaikan permasalahan hukum yang relevan. Metode ini dipilih karena sejalan dengan karakteristik penelitian yang mengkaji norma hukum dan implementasi asas kebebasan berkontrak dalam konteks perlindungan para pihak yang terlibat. Penelitian hukum normatif menggunakan metodologi perundang-undangan (statute approach) dan kerangka konseptual (conceptual approach). Metode perundang-undangan mencakup penilaian semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan subjek, terutama yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan perlindungan individu yang rentan. Pendekatan konseptual mencakup pengkajian konsep dan prinsip hukum yang relevan dengan konteks hukum, yang mencakup doktrin kebebasan berkontrak, konsensualisme, perlindungan konsumen, dan keadilan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa "Indonesia adalah negara hukum." Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menetapkan bahwa segala tindakan pemerintah dan warga negara harus mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Konsep negara hukum di Indonesia menganut asas Pancasila, di mana proses pembentukan peraturan perundang-undangan berdasar pada nilai Pancasila yang berkeadilan (Ali, 2022; Atmoko, 2022).

Dalam yurisdiksi yang diatur oleh aturan hukum, semua individu dan badan hukum (recht person) memiliki hak dan kewajiban, dikategorikan sebagai subjek hukum. Badan hukum, sebagai pemegang hak dan kewajiban, cakap melaksanakan tindakan hukum, seperti membuat perjanjian dengan pihak lain (Subekti, 2005; Ali, 2022). Untuk memulai perbuatan hukum ini, setiap badan hukum harus memiliki kecakapan hukum, yang berarti kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dan memahami konsekuensi hukumnya. Kecakapan bertindak ini penting bagi keabsahan suatu perjanjian, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggolongkan perjanjian sebagai suatu perbuatan yang mengikat satu orang atau lebih kepada satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian ini menimbulkan kewajiban pelaksanaan bagi satu pihak dan memberikan hak kepada pihak lain untuk menerima

Published by

pelaksanaan tersebut (Subekti, 2005; Atmoko, 2022). Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menguraikan syarat-syarat suatu perjanjian yang sah: kesepakatan bersama para pihak, kecakapan hukum untuk membuat perjanjian, suatu pokok perkara tertentu, dan suatu sebab yang halal (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320; Nabila & Djayaputra, 2023). Apabila salah satu kriteria objektif ini tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum. Jika salah satu syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan (Ali, 2022).

Asas kebebasan berkontrak berfungsi sebagai dasar fundamental hukum perdata, yang memberi wewenang kepada para pihak untuk mendefinisikan dan menetapkan substansi, bentuk, dan tujuan perjanjian mereka, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Abdulkadir Muhammad, 2010; Atmoko, 2022). Prinsip ini memungkinkan para pihak untuk merundingkan kontrak atau kesepakatan sesuai dengan preferensi mereka, menawarkan kebebasan maksimum untuk membangun hubungan hukum yang sah (Nabila & Djayaputra, 2023; Ali, 2022). Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa “semua

perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak yang membuatnya,” yang mencakup asas kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, dan asas personalitas (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338; Atmoko, 2022). Namun demikian, terdapat beberapa pandangan ahli hukum terkait keabsahan kontrak baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak. Pitlo berpendapat bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang bersifat memaksa (dwangcontract) karena adanya pelanggaran kebebasan para pihak sebagaimana dijamin oleh Pasal 1338 KUHPerdata, yang memaksa pihak yang lebih lemah untuk mengalah karena tidak adanya alternatif lain (Rahman, 2003; Atmoko, 2022). Sluyter berpendapat bahwa keputusan sepihak kreditur mengenai syarat-syarat perjanjian baku berkontribusi signifikan terhadap pembentukan hukum privat (legio particuliere wetgevers), sementara Stein berpendapat bahwa keabsahan perjanjian baku berakar pada kurangnya kemauan dan kepercayaan, sehingga meniadakan adanya kebebasan kemauan yang sejati bagi para pihak, khususnya debitur (Rahman, 2003; Atmoko, 2022).

Fungsi pemerintah sebagai penjaga kedaulatan negara sangat penting dalam

melindungi seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka yang dianggap rentan akibat perjanjian baku (Ali, 2022; Nawi dkk., 2023). Pemerintah telah berupaya melindungi pihak-pihak yang rentan selama implementasi, dengan syarat mereka mematuhi prosedur yang relevan, menghindari ketidakakuratan dalam perjanjian, dan menghindari pelanggaran (Atmoko, 2022; Ali, 2022). Prinsip kebebasan berkontrak, sebagaimana dijalankan oleh para pihak, harus diwujudkan dalam perjanjian baku, dan pemerintah harus memfasilitasi hal ini untuk memastikan bahwa batasan-batasan dalam perjanjian baku tersebut menguntungkan kedua belah pihak dan menumbuhkan rasa keadilan bersama (Atmoko, 2022; Nawi et al., 2023).

Bentuk Pembatasan terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Rangka Melindungi Para Pihak, Khususnya Pihak yang Lemah. Asas kebebasan berkontrak memberikan individu kewenangan penuh untuk membuat perjanjian dengan orang lain, asalkan tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku (Ali, 2022; Febriani, 2020). Kebebasan ini mencakup otonomi untuk memilih mitra, menentukan substansi perjanjian, dan menetapkan format kontrak (Nabila & Djayaputra, 2023; Atmoko, 2022).

Penerapan asas ini dibatasi oleh tiga batasan yang tercantum dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan (KUHPerdata, Pasal 1337; Febriani, 2020). Lebih lanjut, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang badan usaha membuat klausula baku yang merugikan konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 18; Ali, 2022).

Untuk mengurangi ketidakadilan yang diakibatkan oleh perbedaan posisi negosiasi para pihak dalam kontrak, intervensi hukum diperlukan untuk membatasi atau melemahkan asas kebebasan berkontrak (Febriani, 2020; Jatmiko, 2025). Pembatasan tersebut mencakup doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan kontrak, larangan klausul eksoneratif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2011 yang menyatakan kerangka hukum perjanjian alih daya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, inkonstitusional

(Febriani, 2020; Gunawan Widjaja, 2008).

Pembatasan kebebasan berkontrak bertujuan untuk mencegah eksploitasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan pribadi (Jatmiko, 2025; Ali, 2022). Landasan utama pembatasan ini dijelaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menetapkan empat syarat sahnya suatu perjanjian: kesepakatan bersama para pihak, kecakapan hukum untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal (KUH Perdata, Pasal 1320; Jatmiko, 2025). Pasal 1337 memberikan pembatasan lebih lanjut dengan menyatakan bahwa suatu sebab batal demi hukum jika bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan (KUHP Perdata, Pasal 1337; Febriani, 2020). Ketentuan ini berfungsi sebagai pedoman untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan berkontrak dalam melegitimasi perjanjian yang bertentangan dengan asas hukum dan keadilan (Jatmiko, 2025; Ali, 2022).

Pembatasan yang diberlakukan negara dapat ditetapkan melalui penetapan undang-undang dan peraturan yang memuat persyaratan khusus yang berbeda dari pengertian kebebasan kontraktual. sebagai contoh peraturan pemerintah tentang upah minimum pekerja, jam kerja,

Published by

dan program bantuan sosial bagi karyawan yang berkaitan dengan kontrak kerja antara pekerja dengan perusahaan (Atmoko, 2022; Nawi et al., 2023). Pembatasan asas kebebasan berkontrak sangat diperlukan, terutama yang menyangkut hak orang banyak, sebagai upaya untuk membatasi pihak pembuat kontrak agar isi klausul tidak berat sebelah dan untuk mensejahterakan serta memberikan keadilan bagi masyarakat luas (Ali, 2022; Febriani, 2020). Pembatasan pada asas kebebasan berkontrak bertujuan untuk mengatur pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan, serta untuk melindungi individu yang dianggap rentan karena kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perjanjian (Atmoko, 2022; Nawi et al., 2023).

## KESIMPULAN

Penelitian ini mengakui bahwa asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan asas fundamental hukum kontrak di Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan sendiri substansi, bentuk, dan makna suatu perjanjian. Dalam

praktiknya, penerapan asas ini menghadapi banyak permasalahan, terutama terkait kontrak baku dan transaksi digital, di mana terdapat disparitas kekuatan negosiasi antara badan usaha dan konsumen atau karyawan. Kesimpulan utama menunjukkan bahwa pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak sangat penting sebagai jaminan hukum bagi pihak-pihak yang rentan, Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menggambarkan larangan perbuatan yang melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan, dengan peraturan perundang-undangan khusus seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang klausul eksonerasi. Peran serta pemerintah dalam menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai upah minimum, jam kerja, dan perlindungan hak-hak pekerja sangat penting untuk mencapai keadilan dan kesetaraan kontraktual. Studi ini terbatas karena hanya berfokus pada analisis normatif, dan mengabaikan implementasi praktis melalui studi kasus atau wawancara dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam perjanjian. Disarankan untuk melakukan investigasi empiris mengenai efektivitas pembatasan terhadap asas kebebasan

Published by

berkontrak dalam melindungi pihak-pihak yang rentan, terutama dalam ranah transaksi digital dan platform ekonomi berbagi. Penelitian komparatif dengan negara-negara yang telah memiliki regulasi kontrak elektronik yang lebih matang seperti Singapura dan Australia juga akan memberikan wawasan berharga bagi pembaruan hukum nasional. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan untuk segera melakukan harmonisasi antara KUHPperdata, UU ITE, dan regulasi perlindungan konsumen guna menciptakan kerangka hukum yang adaptif terhadap dinamika digitalisasi. Bagi praktisi hukum dan pelaku usaha, penelitian ini menekankan pentingnya memahami batasan kebebasan berkontrak serta kewajiban untuk menyusun perjanjian yang seimbang dan tidak merugikan pihak yang lebih lemah demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan kontraktual.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, A. (2022). Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*,

- 1 (2), 270-278.  
<https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.234>
- Arben, A., & Utama, A.S. (2024). Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Autentik dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *ANDREW Law Journal*, 3 (1), 1-11.
- Atmoko, D. (2022). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Suatu Perjanjian Baku. *Binamulia Hukum*, 11 (1), 81-92. <https://doi.org/10.37893/jbh.v1i1.1.308>
- Febriani, M. (2020). Studi Hukum Kritis Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian yang Posisi Para Pihaknya Tidak Seimbang. *Jurnal Hukum*, 8 (2), 256-268.
- Jatmiko, E.H. (2025). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Bisnis di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*, 2 (3), 1-12.
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Nabila, A.P., & Djayaputra, G. (2023). Urgensi Pelaksanaan Kebebasan Berkontrak dalam Merumuskan Perjanjian guna Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak. *UNES Review*, 6 (2), 4072-4080. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1246>
- Nawi, S., Salle, & Risma, A. (2023). Problematika Kontrak Baku pada Berbagai Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10 (1), 45-59. <https://doi.org/10.35968/jlg.v10i1.1280>
- Rahman, H. (2003). *Contract Drafting*. Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Citra Aditya Bakti.
- Sinaga, N.A. (2018). Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Baku dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9 (1), 1-20.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Widjaja, G. (2008). *Seri Hukum Perikatan: Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian*. Raja Grafindo Persada.